



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf hidup yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa masalah sosial terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan yang bersifat lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran negara Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian/Definisi Operasional

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
12. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
13. Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
15. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
19. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
20. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
21. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.

22. Dukungan Sosial adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan yang mencakup bantuan pelayanan langsung, bantuan materi, pertukaran informasi, berbagai macam dukungan kognitif dan emosional yang dapat diperoleh dari hubungan sosial individu dengan keluarga, teman, tetangga dan kenalan lainnya.
23. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
24. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
25. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara professional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
28. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
30. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

31. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
32. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
33. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
35. Kepahlawanan dan keperintisan adalah

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II
PENYELENGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau;
 - d. masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial seperti:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau;
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial ;
- c. pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 7

- (1) rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial dengan cara :
 - a. persuasif;
 - b. motivatif ; dan/atau
 - c. koersif.

- (2) rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi.
- (3) rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Paragraf 2 **Obyek Rehabilitasi Sosial**

Pasal 8

Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkotika;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. Orang Dengan HIV Aids;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan orang;
- p. anak terlantar; dan/atau
- q. anak dengan kebutuhan khusus.

Paragraf 3 **Bentuk Rehabilitasi Sosial**

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

- (2) bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dapat dilakukan didalam lembaga dan/atau diluar lembaga.
- (3) Rehabilitasi sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di panti sosial Pemerintah/pemerintah daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.
- (5) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional harus memiliki sertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan professional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.

- (3) pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditunjukkan kepada seseorang sebagai individu yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria :
 - a.berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b.keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c.keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d.keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditunjukkan kepada keluarga yang miskin, terpencil,dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria :
 - a.berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b.keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar,dan/atau
 - c.mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditunjukkan kepada kumpulan orang yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria :
 - a. Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditunjukkan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria :
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; dan/atau
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditunjukkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditunjukkan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam pemberdayaan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. runjukan; dan/atau
 - d. terminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Sosial

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Bantuan sosial;
 - b. Advokasi; dan/atau
 - c. Bantuan hukum.

Paragraf 1 Bantuan Sosial

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. Bantuan langsung;
 - b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. Penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Jenis bantuan langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- b. penyediaan tempat penampungan sementara;

- c. pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan;
- d. uang tunai;
- e. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- f. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- g. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- h. penyediaan pemakaman.

Pasal 27

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- d. menyediakan fasilitas; dan/atau
- e. menyediakan informasi.

Pasal 28

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- f. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan;

Paragraf 2 Advokasi Sosial

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/serta masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 30

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pemberian Informasi; dan/atau
 - c. Diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Pendampingan;
 - b. Bimbingan; dan/atau
 - c. Mewakili kepentingan warga Negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 3 Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 32

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. Melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- b. memfasilitasi tersedianya saksi;
- c. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- d. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- e. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 33

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dibidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan;

Pasal 34

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didaerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. kemiskinan;
- f. ketelantaran;
- g. kecacatan;

- h. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- i. korban bencana; dan/atau;
- j. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB IV
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. Panti sosial;
 - b. Pusat rehabilitas sosial;
 - c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pusat kesejahteraan sosial;
 - e. Rumah singgah; atau
 - f. Rumah perlindungan sosial.
- (2) Panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitas sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (4) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan yang professional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (6) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (7) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya di Daerah wajib melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. Akte pendiri bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. Surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor wajib pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Pasal 38

Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan sosial atau pejabat yang ditunjuk menertibkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 39

Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 40

Bupati berwenang memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 41

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan sosial atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan satu kali.

Pasal 42

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin teknis lembaga penyelenggara kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 44

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 45

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan sosial.

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat daerah dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, Satya Lencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang besar hasil usaha, fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Sumber Daya manusia penyelenggara Kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber Daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 49

Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, sekurangnya memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengalaman Sosial, dan/atau perlindungan Sosial.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional

Pasal 50

- (1) Pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, selain mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerja sosial.
- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial profesional memperoleh izin praktik dari Menteri dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerja sosial.
- (3) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rahabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau Perlindungan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Relawan Sosial Dan Penyuluh Sosial

Pasal 51

Relawan sosial dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan huruf d, sekurangnya memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial.

BAB VIII
USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan sosial.
- (3) sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

- (4) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk lingkup wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
- (5) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (7) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berskala dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan/atau
 - e. pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. Penyuluh sosial; dan/atau
 - g. Kerjasama lain sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi sosial; dan/atau
 - d. lembaga lain.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Tanda Daftar dan perizinan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang diterbitkan sebelum, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau,
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

SARIPUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (03,61 /2017)**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU' at the top and 'PULANG PISAU' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word 'SETDA' is printed. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads 'Supriyadi'.

SUPRIYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN PULANG PISAU

I. UMUM

Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan ruang lingkup tanggung jawab Kabupaten dalam hal kesejahteraan sosial meliputi : a). Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b). Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c). Bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d). Memelihara taman makam pahlawan ; e).melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Pulang Pisau dengan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang semakin meningkat dan kompleks secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Selama ini upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial masih tumpang tindih dan kurang terfokus karena belum ada ketentuan hukum yang memayunginya.

Pengaturan bidang Kesejahteraan Sosial memperhatikan aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Secara garis besar Peraturan Daerah ini mengatur terkait asas, tujuan, prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 003